

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Menurut hasil survei Departemen Perdagangan Amerika Serikat, melalui Biro Sensusnya, Indonesia termasuk posisi 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia berada di peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk mencapai 253,60 juta jiwa (www.finace.detik.com). Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka permasalahan yang dihadapi negara ini juga sangat kompleks. Salah satu masalah yang sangat penting yang sedang dialami oleh bangsa yang sedang berkembang ini adalah kesejahteraan rakyatnya. Memiliki rakyat yang sejahtera merupakan cita-cita dan tujuan bangsa ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mencapai kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia bukanlah hal yang mudah. Semua aspek kehidupan dalam bernegara harus ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera. Hukum merupakan salah satu dari aspek kehidupan bernegara. Oleh karena itu, hukum juga harus turut serta membantu mencapai tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Hukum melalui peraturan-peraturannya dapat membantu untuk mensejahterakan rakyat. Hukum harus dapat mengakomodir seluruh kebutuhan rakyatnya dalam semua bidang. Termasuk juga di dalamnya bidang ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar dalam

masyarakat. Salah satu contoh pengaturannya adalah dalam bidang ketenagakerjaan. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dan dalam Pasal 28 H ayat 1 jelas dikatakan bahwa: “Setiap orang berhak sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lebih lanjut lagi diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha (Penjelasan Umum Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Salah satu hak yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh adalah mendapatkan upah.

Setiap pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya pasti mengharapkan adanya upah sebagai imbalan atas pekerjaannya. Upah yang diperoleh setiap

pekerja/buruh merupakan cerminan dari kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia upah merupakan satu bagian yang penting yang harus diatur dan dilindungi dalam hukum. Khususnya mengenai upah pekerja/buruh diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan saat ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional. Dalam menetapkan kebijakan pengupahan perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun dari segi mikro seirama dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan, terutama untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi, dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

Penetapan upah minimum saat ini, masih ada perbedaan-perbedaan yang terjadi berdasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan dimasing-masing perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, masing-masing wilayah/daerah yang tidak sama. Upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Kebijakan ini selangkah lebih maju dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan berdasarkan subsektoral, sektoral, subregional, dan regional (Adriana Sutedi, 2009:142). Penetapan upah minimum oleh pemerintah dalam hal ini Gubernur, lebih membawa rasa keadilan bagi para

pekerja/buruh. Hal ini disebabkan karena, tingkat kebutuhan pekerja/buruh disetiap daerah di Indonesia ini berbeda-beda, sehingga akan tidak adil apabila upah minimum pekerja/buruh ditetapkan secara sama di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu fakta yang ada di masyarakat adalah adanya perbedaan harga kebutuhan pokok antara harga di wilayah pulau Jawa dan wilayah Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, seharusnya upah minimum di wilayah Indonesia bagian timur harus lebih besar dibandingkan dengan upah minimum di wilayah pulau Jawa.

Penetapan upah minimum harus mencakup komponen kebutuhan hidup layak tersebut. Pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Bagi pengusaha yang karena sesuatu hal tidak atau belum mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan dapat dilakukan penangguhan yang tata caranya diatur dengan keputusan menteri. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan pembayaran upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu pemberian penangguhan (Hardijan Rusli, 2004:92)

Dalam hal upah minimum ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kesepakatan yang dimaksud lebih rendah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini ditujukan untuk melindungi para pekerja/buruh dari eksploitasi pengusaha. Selain itu juga, bisa memberikan jaminan atas upah yang layak bagi pekerja/buruh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Secara konkrit proses penetapan upah minimum kabupaten/kota merupakan satu rangkaian proses yang panjang dan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja/buruh dalam lembaga dewan pengupahan. Dalam proses tersebut sering kali terjadi perdebatan panjang, sehingga sering juga terjadi unjuk rasa atau demo besar-besaran di berbagai kota di Indonesia untuk menuntut penetapan upah yang layak seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 (Adrian Sutedi, 2009:146). Pekerja/buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Oleh sebab itu, para pekerja/buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Selain itu, pekerja/buruh yang berpenghasilan rendah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan gizi dan

kesehatannya dengan memadai. Pekerja/buruh yang kurang protein akan cepat lesu dan tidak dapat bekerja secara optimal.

Pekerja/buruh dengan tingkat kebutuhan hidup yang besar menjadikan dirinya sebagai pihak yang lemah dibanding dengan pengusaha. Pekerja/buruh mau tak mau akan menerima pekerjaan karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidupnya. Hal ini memicu adanya eksploitasi pekerja/buruh, karena pekerja/buruh mendapatkan upah yang kecil dan tidak sesuai dengan standar yang layak. Undang-undang Dasar 1945 tidak hanya menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan pula menjamin penghidupan yang layak atas kemanusiaan, karenanya pemerintah harus tetap selalu mengusahakan perbaikan kesejahteraan buruh (Muhamad Djumhana, 1994: 264). Oleh karena itu Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk dapat menjamin dan memberikan perlindungan terhadap para pekerja/buruh.

Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 merupakan satu langkah maju dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para pekerja/buruh akan tetapi undang-undang ini juga masih memiliki kelemahan dari segi penerapannya. Kebijakan upah minimum yang sebenarnya hanya ditujukan untuk buruh lajang dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, kemudian diberlakukan juga untuk buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dan menjadi upah maksimum karena pengusaha pada umumnya tidak mau memberikan upah lebih dari upah minimum. Karena diberlakukan juga untuk buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dan sebagian besar sudah

berkeluarga, maka upah minimum yang perhitungannya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh lajang, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga buruh yang sudah berkeluarga.

Di Kupang-Nusa Tenggara Timur, masih banyak pekerja yang mendapat upah kurang dari upah minimum provinsinsi sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur. Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 1.250.000,00. Penetapan upah minimum tersebut ditetapkan melalui pembahasan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Nusa Tenggara Timur, Stanis Tefa, Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 yang ditetapkan sangat tidak membantu masyarakat. Beliau menilai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maka semestinya UMP NTT disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak masyarakat (<http://sp.beritasatu.com/home/ump-ntt-sebesar-rp-125000/69592>), selain itu masih ada juga perusahaan yang membayar upah para pekerja atau buruh di bawah standar upah minimum. Para pekerja/buruh honor tidak dibayar berdasarkan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Upah pekerja/buruh honor ditetapkan berdasarkan kesepakatan pekerja/buruh dengan pengusaha, upah tersebut nilainya jauh lebih rendah dibanding upah minimum provinsi.

Persoalan lain dalam upah minimum adalah tidak efektifnya peraturan mengenai pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan dalam pelanggaran terhadap peraturan pemberian upah minimum. Dalam peraturan

tersebut, disebutkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok plus tunjangan tetap. Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam kenyataannya, mengubah komposisi tersebut merupakan praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan (<http://www.spriaupulp.org/index.php/wacana/83-upah-minimum-dan-permasalahannya>). Oleh karena itu, menurut penulis seharusnya melalui penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pekerja/buruh dapat terlindungi. Hal ini sangat penting dalam hukum agar melalui perannya dalam pengaturan hukum dapat memberikan kontribusinya dalam mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, khususnya bagi kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Melalui Penetapan Upah Minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah peran hukum melalui penetapan upah minimum dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah upah minimum sebagai bentuk dari peran hukum untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Penulis menilai bahwa pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah merupakan cerminan dari kesejahteraan pekerja/buruh. Selama ini banyak pekerja/buruh yang menerima upah tidak sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pekerja/buruh sering mendapat upah lebih kecil dari standar kebutuhan hidup layak, sehingga banyak pekerja/buruh yang tidak sejahtera.

Batasan Konsep:

1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

4. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

D. Keaslian Penelitian

Bahwa tulisan ini yang berjudul “Peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa tesis yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa tesis tersebut:

1. Budiyo, SH, dengan nomor mahasiswa B4A.005011 adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang. Judul Tesis yang bersangkutan yaitu “Penetapan upah minimum dengan kaitannya dengan upaya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dan perkembangan perusahaan”.

Rumusan Masalah: Pertama, Bagaimana Prosedur Penetapan Upah Minimum. Kedua, Apakah dengan penetapan Upah Minimum mampu memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh. Ketiga, Bagaimana

perkembangan Perusahaan dengan adanya penetapan Upah Minimum. Tujuan Penelitian: Pertama, Untuk mengungkap prosedur penetapan Upah Minimum. Kedua, Untuk mengetahui sejauh mana penetapan Upah Minimum dalam memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh. Ketiga, Untuk menganalisis dampak penetapan Upah Minimum terhadap perkembangan perusahaan.

Hasil penelitian: Prosedur penetapan Upah Minimum telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dengan acuan Peraturan tersebut maka selanjutnya Gubernur menetapkan Upah Minimum. Setelah Upah Minimum ditetapkan maka para Pengusaha dalam pemberian upah kepada pekerja/buruhnya harus sesuai dengan ketentuan Upah Minimum tersebut. Mengingat kondisi perusahaan yang satu dengan yang lainnya sangat berlainan, maka para Pengusaha dalam melaksanakan ketentuan Upah Minimum juga berlainan. Perusahaan yang mampu akan berbeda dengan Perusahaan yang tidak mampu kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan Upah Minimum. Disisi lain, pelaksanaan ketentuan Upah Minimum oleh para Pengusaha akan mengalami kendala-kendala karena banyaknya faktor yang mempengaruhi antara lain besar kecilnya perusahaan, harga jual komoditas yang dihasilkan perusahaan maupun besar kecilnya jumlah pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha. Oleh karena itu penetapan Upah Minimum sebesar-besarnya harus diarahkan untuk melindungi

pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan tingkat kemampuan dan kinerja Perusahaan, sehingga pekerja/buruh dapat sejahtera namun perusahaan dapat berkembang dan lestari.

2. Yohana Fransiska Meta Chirismastia dengan nomor mahasiswa 125201782, adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Tesis yang bersangkutan yaitu “Pengaruh Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Pemenuhan Kebutuhan Layak Hidup (KHL) bagi Pekerja (Studi pada : PT. Modernland Realty, TBK – Unit Usaha : Padang Golf Modern Tangerang)”.

Rumusan Masalah: Pertama, bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Pemenuhan Kebutuhan Layak Hidup (KHL) bagi Pekerja, khususnya pekerja PT. Modernland Realty, TBK–Unit Usaha: Padang Golf Modern Tangerang. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penetapan UMK dalam memenuhi KHL bagi pekerja di PT. Modernland Realty, TBK–Unit Usaha: Padang Golf Modern Tangerang.

Tujuan Penelitian: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Pemenuhan Kebutuhan Layak Hidup (KHL) bagi Pekerja, khususnya pekerja PT. Modernland Realty, TBK – Unit Usaha : Padang Golf Modern Tangerang, yakni terbagi menjadi: 1)Pengaruh tinggi apabila memenuhi seluruh komponen yang terdapat dalam KHL yakni Makanan, minuman, sadang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan

tabungan (1-8). 2) Pengaruh cukup apabila dari seluruh komponen hanya mencakup 5-6 komponen. 3) Pengaruh rendah apabila dari seluruh komponen hanya mencakup kurang dari < 4 komponen. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penetapan UMK dalam memenuhi KHL bagi pekerja di PT. Modernland Realty, TBK – Unit Usaha : Padang Golf Modern Tangerang.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa para pekerja berpendapat bahwa pengaruh pelaksanaan UMK ini memiliki pengaruh rendah dalam memenuhi KHL, karena dari 8 komponen itu hanya bisa memenuhi 4 komponen bahkan kurang dari 4 komponen untuk kebutuhan sehari-hari sehingga UMK itu tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar dari pekerja apalagi pekerja tersebut telah menikah dan memiliki anak serta terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dari pihak pemerintah dan pihak perusahaan dalam pemenuhan KHL.

3. Manuel Martins dengan nomor mahasiswa 115201586/PS/MIH adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul tesis yang bersangkutan yaitu “ Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pekerja/buruh *Outsourcing* di Kota Yogyakarta”.

Rumusan Masalah: Pertama, Bagaimana implementasi Pasal 65 dan 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam praktik *outsourcing*. Kedua, Bagaimana pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing*. Ketiga, Bagaimana

peranan pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing*.

Tujuan penelitian: Pertama, Untuk menganalisis, implementasi Pasal 65 dan 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam praktik *outsourcing*. Kedua, Untuk menganalisis, pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing*. Ketiga, Untuk menganalisis, peranan pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing*.

Hasil penelitian: Secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat *outsourcing* di Kota Yogyakarta, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* tidak dibagikan kepada pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya kelemahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya. Oleh karena itu perlu direvisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pemerintah Kota Yogyakarta perlu menambah jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan saran dan fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal serta memberdayakan Serikat Pekerja/Buruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik.

Berbeda dengan penulisan tesis-tesis tersebut, dalam penulisan tesis ini, penulis memfokuskan penulisan pada bagian bagaimana peran hukum dalam

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta apakah peranan hukum melalui penetapan upah minimum dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum bisnis, tentang ketenagakerjaan kaitannya dengan kesejahteraan pekerja/buruh. Lebih khususnya lagi mengenai peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, pengusaha dan serikat pekerja/buruh mengenai peran masing-masing dalam penetapan dan pelaksanaan ketentuan upah minimum agar melalui upah minimum kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum khususnya bagi pekerja/buruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi peran hukum melalui penetapan upah minimum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh khususnya bagi pekerja/buruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

G. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN : Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bagian ini memuat penjelasan-penjelasan mengenai pendekatan sosiologi hukum dalam peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum. Semua konsep dalam judul proposal dijelaskan secara mendetail, berdasarkan sejumlah konsep hukum, dasar hukum, pandangan sarjana, literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab metode penelitian berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB VI HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN: Bagian ini menguraikan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam proposal tesis, yaitu mengenai peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam

prakteknya, penulis akan menganalisis serta mengevaluasi peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aspek yang dikaji adalah peran hukum melalui penetapan upah minimum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V PENUTUP: Dalam bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum baik dalam tataran teoritis maupun praktis terkait peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur.